



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN ,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan di Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan , yang merupakan instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan Pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, dengan cara dan metode yang pasti, dan standar baku , perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan di Daerah;
- c. bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, di kabupaten kuningan telah dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah, yang masih berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- d. bahwa sejalan dengan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah mencabut ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam butir huruf c, maka Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak berkesesuaian lagi sehingga perlu untuk diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- 3 Bupati adalah Bupati Kuningan.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 6 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah Milik Pemerintah Daerah.
- 7 Anggaran pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8 Produk Hukum daerah adalah Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah , Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati , Keputusan Bupati dan Peraturan Perundangan Desa.
- 9 Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- 10 Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 11 Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disingkat PB Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati.
- 12 Keputusan Bupati adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final yang dibuat oleh Bupati Kuningan
- 13 Perjanjian bersama Bupati adalah perikatan bersama antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain menurut cara dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 14 Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 15 Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- 16 Tim Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Timlegda adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kajian dan legislasi dengan beranggotakan SKPD yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembentukan produk Hukum Daerah.
- 17 Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 18 Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- 19 Materi Muatan Peraturan Perundang daerah adalah materi yang dimuat dalam Produk hukum Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundangan Daerah.
- 20 Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 21 Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 22 Perubahan Perundang-undangan Daerah adalah perubahan produk Hukum Daerah yang dilakukan untuk penyesuaian dengan perubahan peraturan Perundang-undangan, perubahan kebijakan dan kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan.
- 23 Pencabutan Perundang-undangan Daerah adalah

penghentian pemberlakuan peraturan Perundang-undangan Daerah karena telah diatur dengan peraturan yang baru atau peraturan Perundang-undangan Daerah sudah tidak lagi secara efektif dapat dijalankan.

- 24 Penyusunan kembali Produk Hukum Daerah adalah harmonisasi atas produk Hukum Daerah yang telah berulang kali dilakukan perubahan sehingga dapat memudahkan dalam membaca, memahami tentang isi regulasi yang telah dinormakan dalam peraturan produk Hukum Daerah.
- 25 Pembatalan Produk Hukum Daerah adalah Pembatalan produk hukum daerah karena adanya suatu alasan tertentu atau pertimbangan yang menjadikan produk hukum tidak diperlukan lagi.
- 26 Paraf koordinasi adalah paraf yang diberikan oleh SKPD pengusul peraturan perundang-undangan di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi

- a. Produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
 - 1) Peraturan Daerah
 - 2) Peraturan Bupati
 - 3) Peraturan bersama Bupati
 - 4) Keputusan Bupati
 - 5) Instruksi Bupati.
 - 6) Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD dan/atau BUMD.
- b. Produk hukum yang di tetapkan Oleh DPRD yang terdiri dari
 - 1) Peraturan DPRD
 - 2) Keputusan DPRD
 - 3) Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Dalam membentuk Produk hukum daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Produk hukum Daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk hukum daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

HIERARKI, JENIS, DAN MATERI MUATAN

PRUDUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Hierarki Produk Hukum Daerah

Pasal 5

- (1) Hierarki Jenis Produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Keputusan Bupati;
 - e. Instruksi Bupati;
 - f. Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD dan/atau Direksi BUMD.

- (2). Hierarki Jenis Produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD terdiri atas :
- a. Peraturan DPRD;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3). Hierarki jenis Produk hukum desa meliputi :
- a. Produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari :
 - 1) Peraturan Desa;
 - 2) Peraturan Kepala Desa;
 - 3) Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - 4) Keputusan Kepala Desa;
 - 5) Instruksi kepala desa;
 - 6) Peraturan yang ditetapkan oleh direksi Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Produk hukum yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terdiri dari :
 - 1) Peraturan BPD;
 - 2) Keputusan BPD;
 - 3) Keputusan Pimpinan BPD .
- (4).Kekuatan hukum dari jenis Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ,ayat(2) dan ayat(3) sesuai dengan hierarki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6.

- (1) Jenis Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) , ayat (2) dan ayat(3) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ,sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan Daerah yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Ketentuan mengenai Produk hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(3) diatur dalam Peraturan daerah mengenai Pembentukan Produk hukum Desa yang berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jenis Pruduk Hukum Daerah

Pasal 7

- (1). Jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) bersifat :
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan;
- (2). Jenis produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri atas :
 - a. Peraturan Daerah
 - b. Peraturan Bupati
 - c. Peraturan Bersama Bupati
 - d. Peraturan Pimpinan SKPD dan/atau Direksi BUMD.
- (3). Jenis produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas :
 - a. Keputusan Bupati.
 - b. Keputusan Pimpinan SKPD dan/atau Direksi BUMD.

Pasal 8

- (1) Jenis Produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) bersifat :
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan;
- (2). Jenis produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a adalah dalam bentuk Peraturan DPRD
- (3). Jenis produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan DPRD.
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 9

- (1) Dalam hal suatu Produk hukum daerah yang bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2) dan Pasal 8 ayat(2) diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal suatu produk hukum daerah yang bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan Pasal 8 ayat(3) diduga bertentangan dengan Peraturan perundangan yang lebih tinggi, pengujiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 10

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2) huruf a ,berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2) huruf b, berisi materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan ,Peraturan Daerah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan Daerah.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2) huruf c adalah pelaksanaan dari Kerjasama Daerah yang melibatkan 2 (dua) Daerah atau lebih , dilaksanakan berdasarkan kewenangan Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Materi muatan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) huruf a adalah penjabaran dari pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bersifat penetapan.
- (5) Materi Muatan Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD dan / Direksi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2) huruf d berisi materi muatan dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Bupati yang bersifat teknis operasional.
- (6) Materi muatan Keputusan Pimpinan SKPD dan/atau Direksi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) huruf b adalah penjabaran dari pelaksanaan Peraturan Bupati yang bersifat penetapan teknis operasional.

Pasal 11

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(3) huruf a , meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(3) huruf b, meliputi seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 12

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Produk hukum dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah

Paragraf 1

Perencanaan Peraturan Daerah

Pasal 13

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.

Pasal 14

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

- (4). Untuk mempersiapkan Rencana Penyusunan Prolegda dan Rencana Penyusunan Keterangan mengenai Konsepsi Rancangan Perda ,dilingkungan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2),Bupati membentuk Tim Legislasi daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Tim legda dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan Tim legda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Daerah
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD Pemra-
karsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai
kebutuhan

Pasal 15

- (1). Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2). Kordinasi penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh bagian hukum dan dilingkungan DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- (3). Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.
- (2). Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam rapat paripurna DPRD, menjadi Prolegda ,untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan keputusan DPRD .
- (3). Penyusunan dan penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan skala prioritas dan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Dalam hal berdasarkan daftar urutan skala Prioritas Rancangan Perda yang sudah ditetapkan dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum bisa dilaksanakan pada tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan agenda Prolegda yang tersisa tersebut pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.

Pasal 17

- (1) Dalam penyusunan Prolegda dilingkungan pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti sertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan
- (3) Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. perintah Peraturan Daerah lainnya
 - c. rencana pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - e. rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis DPRD dan;
 - f. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
 - e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan ,dan ;
 - f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa.
- (5). Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum.

Pasal 18

- (1). Ketentuan lebih lanjut Mengenai Tata Cara Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih Lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Paragraf 2

Perencanaan Peraturan Bupati

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Bupati yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dilaksanakan oleh SKPD dan/atau lembaga non SKPD setingkat atau yang dipersamakan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikordinasikan oleh bagian hukum.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Bupati untuk menjalankan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu, SKPD atau lembaga non SKPD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Bupati di luar perencanaan penyusunan Peraturan Bupati.
- (2) Yang dimaksud dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah yang memastikan adanya urgensi dibentuknya Peraturan bupati atas dasar kebutuhan Daerah atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Bupati diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Perencanaan Produk hukum yang ditetapkan
oleh Pimpinan SKPD dan/atau Direksi BUMD

Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan Produk Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Badan /Dinas dan BUMD masing-masing.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan /Dinas dan lembaga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Perencanaan Produk hukum yang ditetapkan
DPRD yang bersifat pengaturan.

Pasal 23

- (1) Perencanaan penyusunan Produk Hukum yang ditetapkan oleh DPRD yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYUSUNAN

Bagian kesatu

Penyusunan Produk hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Perda .

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan Prolegda.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau

Naskah Akademik.

- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 25

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Pimpinan SKPD yang kemudian diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari kepala bagian hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Tim legda yang dikoordinasikan oleh bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada sekretaris daerah
- (4) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi kepala bagian hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (5) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada peraturan Perundangan.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD untuk setiap masa sidang sesuai dengan Prolegda disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan bagian hukum untuk melakukan koordinasi dengan balegda melalui pimpinan DPRD untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan Konsepsi Rancangan perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebelum masuk pada tahap pembahasan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati untuk setiap masa sidang ,sesuai dengan Prolegda, disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD .
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan kepada Balegda untuk untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan konsepsi Rancangan perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sebelum masuk pada tahap pembahasan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

Pasal 30

- (1). Pembahasan bersama antara badan legislasi dan bagian hukum pada setiap masa persidangan dilakukan dalam rangka mengantisipasi :
 - a. terjadi pergeseran skala prioritas Pembahasan rancangan perda menurut Urutan skala prioritas pada setiap masa persidangan yang telah ditetapkan dalam Prolegda.
 - b. terjadi situasi yang memastikan adanya urgensi diajukannya Raperda diluar Prolegda baik yang diajukan oleh bupati maupun oleh DPRD.
 - c. terjadi penarikan Rancangan Perda baik yang berasal dari Bupati maupun DPRD , atas dasar hasil penelaahan

bersama antara Balegda dan Bagian hukum dan/atau hasil konsultasi dengan kementerian hukum , dapat dipastikan Rancangan Perda dimaksud tidak memenuhi persyaratan pembentukan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2). Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara balegda dan bagian hukum.
- (3). Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c ,Raperda dimaksud dapat ditarik kembali ,untuk disempurnakan dan/atau dapat diajukan kembali pada masa sidang berikutnya pada tahun berkenaan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara balegda dan bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ,balegda melaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan Balegda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :
 - a. rekomendasi untuk melanjutkan pembahasan Raperda melalui tingkat-tingkat pembicaraan selanjutnya.
 - b. alasan yang mendasari terjadinya kesepakatan antara Balegda dan Bagian hukum , bilamana terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) huruf a dan huruf b
 - c. rekomendasi penarikan Rancangan Perda bilamana terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) huruf c.
- (3). Atas dasar hasil rekomendasi balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati untuk menarik rancangan Perda yang berasal dari bupati .
- (4).Atas dasar hasil rekomendasi balegda sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c terhadap rancangan perda yang berasal dari DPRD , Pimpinan DPRD menyampaikan Surat keputusan Pimpinan DPRD tentang Penarikan rancangan perda .
- (5) Bupati menyampaikan Surat Keputusan Bupati tentang penarikan kembali Rancangan Perda yang berasal dari Bupati atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk

dipersandingkan.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati/Wali Kota .

Pasal 33

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati sesuai dengan program penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati untuk diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari bagian hukum.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Tim legda untuk Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati yang koordinasinya dilaksanakan oleh bagian hukum.

Pasal 34

- (1) Ketua Tim legda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati Kepada sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati ,yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala bagian hukum dan Kepala SKPD terkait.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Paragraf 3.

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 35

- (1) Penyusunan Rancangan Keputusan bupati dilaksanakan oleh pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.

- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Paragraf 4

Penyusunan Keputusan Pimpinan SKPD dan /atau Direksi BUMD

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan keputusan Pimpinan SKPD dan/atau Direksi BUMD diatur dengan Peraturan bupati yang berpedoman kepada peraturan daerah ini secara mutatis -mutandis.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Yang ditetapkan oleh DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 37

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Balegda untuk dilakukan harmonisasi ,sinkronisasi dan pembulatan konsepsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan DPRD .
- (3) Pimpinan DPRD terhitung 7 hari sebelum dilaksanakan rapat paripurna internal membagikan Rancangan peraturan DPRD dimaksud kepada seluruh anggota DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 38

Dalam menyusun Rancangan Keputusan DPRD, DPRD dapat menugaskan kepada Komisi ,Gabungan Komisi ,Balegda Panitia Khusus dan /atau Panitia Kerja sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 39

Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian kesatu

Pembahasan dan Penetapan Perda

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan perda

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Daerah ,yang telah mendapatkan rekomendasi dari Balegda atas dasar hasil pembahasan bersama dengan bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(2) huruf a , yang berasal dari DPRD atau Bupati, dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan bersama oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas pada Tingkat-tingkat Pembicaraan hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati .
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Paragraf 2

Penetapan Rancangan Perda.

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah" .
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Bagian kedua

Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan

Yang di tetapkan DPRD

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 44

- (1) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan Badan legislasi .
 - b. Tanggapan dari Fraksi atau anggota DPRD yang lain.
 - c. Pimpinan DPRD dapat menugaskan Kepada Balegda dan/atau membentuk Panitia Khusus untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut .
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
 - a. penyampaian laporan Balegda dan/atau Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan

- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 2

Penetapan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 45

Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Bagian Ketiga

Pembahasan dan penetapan Rancangan keputusan DPRD

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD

Pasal 46

Rancangan keputusan DPRD yang dibahas oleh Balegda, Panitia Khusus atau alat kelengkapan lainnya, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 44.

Paragraf 2

Penetapan Rancangan Keputusan DPRD

Pasal 47

- (1) Dalam keadaan tertentu dan mendesak setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait, DPRD dapat menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.

(3) Keputusan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD

Bagian Keempat
Penetapan Rancangan
Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 48

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

BAB VII

TEKNIK DAN KERANGKA PENYUSUNAN

Pasal 49

- (1) Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyusunan Rancangan Produk hukum Daerah harus memperhatikan :
 - a. Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12
 - b. dicetak dalam kertas yang bertanda khusus ,ukuran F4 berwarna putih,menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah;
- (3) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh bagian hukum .
- (4) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Produk hukum daerah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Lampiran I meliputi :
 - A. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Program Legislasi Daerah.
 - B. Bentuk Tata Naskah Keputusan DPRD tentang Penetapan Prolegda
 - C. Teknis Penyusunan Naskah Akademik

- D. Bentuk Tata Naskah Rancangan Produk Hukum Daerah
1. Bentuk Tata Naskah Rancangan Perda
 2. Bentuk Tata Naskah Rancangan Perbup
 3. Bentuk Tata Naskah Rancangan PB Bupati .
 4. Bentuk Tata Naskah Rancangan Keputusan Bupati
- (6) Lampiran II memuat Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan Daerah.
- (7) Lampiran III memuat Ragam Bahasa Perundang-Undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati .
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX

PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu

Pengundangan Peraturan daerah ,Peraturan bupati Dan Peraturan bersama bupati

Pasal 51

Agar setiap orang mengetahuinya, Produk hukum daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Daerah;
- b. Berita Daerah;

Pasal 52

Produk hukum daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah;

Pasal 53

Produk Hukum Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah meliputi:

- a. Peraturan Bupati; dan
- b. Peraturan Bersama Bupati.

Pasal 54

Pengundangan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 55

Produk Hukum Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum .

Pasal 57

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Kepala bagian hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB X

EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 58

Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, termasuk rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 59

- (1) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak diterimanya Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Tata Ruang Daerah termasuk Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pada ayat(1), tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Klarifikasi oleh Gubernur

Pasal 60

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Perbup selain jenis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 58 kepada Gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Dalam Pasal ayat(1) , bertentangan dengan kepentingan umum dan/ Peraturan Perundangan yang lebih tinggi Sekretaris Daerah provinsi atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan perda .

Bagian Ketiga

Klarifikasi Menteri Dalam Negeri

Pasal 61

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Perbup selain jenis Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 60, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal , paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1), bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi , Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat kepada Bupati, yang berisi rekomendasi agar Pemda melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah dan/atau melakukan pencabutan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan usul gubernur mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.
- (4) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

BAB XI

PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Penyebarluasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 62

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 63

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah , yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/Badan/Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 64

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Bupati Peraturan Bersama Bupati, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama

Pasal 65

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Bupati melalui Bagian Hukum, SKPD Pemrakarsa, dan SKPD terkait. Sejak penyusunan, Perancangan, dan Pengundangan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Naskah yang Disebarluaskan

Pasal 66

Naskah Pruduk hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Segala Pembiayaan yang diperlukan dalam Proses Pembentukan Produk hukum Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. Penyusunan Program Legislasi Daerah .
 - b. Persiapan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah.
 - c. Pembahasan
 - d. Pengundangan dan
 - e. Penyebarluasan.

Pasal 68

Pos anggaran biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Pos anggaran Sekretariat DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD.
- b. Pos anggaran SKPD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.
- c. Mekanisme pengaturan pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi

teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan DPRD, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan SKPD, Keputusan Kepala BUMD atau yang setingkat.

Pasal 70

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Produk hukum Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundangan.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Selain Perancang Peraturan Perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah dapat mengikutsertakan tenaga ahli.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Semua Keputusan Bupati, atau keputusan pejabat lainnya yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013
NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan system hukum nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam menjalankan kewenangan di daerah pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka tertib administrasi pembentukan Produk Hukum daerah dikuningan saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah ini sendiri mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan beberapa Peraturan pelaksanaan diantaranya : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dengan terbitnya Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk hukum daerah yang mencabut ketentuan Peraturan-perundang-undangan diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 perlu di rubah karena tidak berkesesuaian dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. ketidak sesuaingan dimaksud antara lain :

1. Dari sisi Judul “ Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah “ berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat(1) UU 12 2011 ada Jenis Peraturan Perundangan lain yang ditetapkan salah satunya oleh Bupati dan DPRD diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundangan yang lebih tinggi dan dibentuk atas dasar kewenangan, Peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Bupati adalah Perbup dan Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati, sedangkan Peraturan yang ditetapkan Oleh DPRD ada Peraturan DPRD ada keputusan DPRD. tidak masuk pada ruang lingkup pengaturan.

2. Berkaitan dengan Produk dari Prolegda ini bentuknya adalah Keputusan Pimpinan DPRD seharusnya Keputusan DPRD karena di UU 10 2004 Tidak diatur secara jelas.
3. Pengaturan tentang Bentuk dan Format Naskah akademik .
4. Pengaturan Terkait Evaluasi dan Klarifikasi belum diatur secara jelas.

Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan tentang Hierarki Produk hukum daerah yang terdiri atas:

- a. Produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
 - (1). Peraturan Daerah;
 - (2). Peraturan Bupati;
 - (3). Peraturan Bersama Bupati;
 - (4). Keputusan Bupati;
 - (5). Peraturan Desa;
 - (6). Peraturan Kepala Desa;
 - (7). Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - (8). Keputusan Kepala Desa.
- b. Produk hukum yang ditetapkan Oleh DPRD yang terdiri dari
 - (1). Peraturan DPRD
 - (2). Keputusan DPRD
 - (3). Keputusan Pimpinan DPRD.

Juga diatur tentang Jenis peraturan perundang-undangan daerah terdiri atas pengaturan dan penetapan. Jenis Pengaturan meliputi:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;
- d. Peraturan DPRD.

Jenis Penetapan meliputi :

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD
- c. Keputusan Pimpinan DPRD

Jenis Peraturan Perundang-undangan Daerah selain diatas mencakup peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati atas perintah Perundang-undangan Daerah, dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan/atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan Daerah tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan Daerah yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR
SERI

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 21 TAHUN 2013

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,

.....

B. BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN SURAT KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROLEGDA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
KABUPATEN KUNINGAN	} 1 ½ spasi
NOMOR... TAHUN ...	
TENTANG	
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN	
.....	} 2 spasi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	} 3 spasi
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN	} 1 ½ spasi
	} 2 spasi
Menimbang : a. bahwa ...	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
b. bahwa ...	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
	} 2 spasi
c. dan seterusnya ...	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
	} 2 spasi
Mengingat : 1.	} 1 ½ spasi
..... ;	} 2 spasi
	} 2 spasi
2.	} 1 ½ spasi
..... ;	
3. dan seterusnya	
..... ;	} 1 ½ spasi

} 2 Spasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT } 1.1/2 Spasi
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH
TAHUN

KESATU : } 2 Spasi

.....; } 1 ½ Spasi

K E D U A : } 2 Spasi

.....; } 1 ½ Spasi

.....; } 2 Spasi

KETIGA : } 1 ½ Spasi

.....; } 2 Spasi

KEEMPAT : } 1 ½ Spasi

.....;

DAN SETERUSNYA : } 3 Spasi

.....;

} 1 ½ Spasi

Ditetapkan di 2 Spasi

pada tanggal 1 ½ Spasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUNINGAN

KETUA } 2 Spasi

} 2 Spasi

Cap TtD

} 3 Spasi

NAMA

C. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintahan Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten..

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG AKAN DIBENTUK.

D.1. BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH



} 1 ½
spasi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

} 2
spasi

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

} 2
spasi

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa ...

} 3
spasi

..... ;

} 1 ½
spasi

b. bahwa ...

} 2
spasi

..... ;

} 1 ½
spasi

c. dan seterusnya ...

} 2
spasi

..... ;

Mengingat : 1.

} 1 ½
spasi

..... ;

} 2
spasi

2.

} 1 ½
spasi

..... ;

3. dan seterusnya

} 2
spasi

..... ;

} 1 ½
spasi

Dengan Persetujuan Bersama	} 2 spasi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN (nama Kabupaten/Kota)	} 1 ½ spasi
dan	} 2 spasi
BUPATI KUNINGAN	} 2 spasi
MEMUTUSKAN:	} 1 ½ spasi
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG... (nama Peraturan Daerah)	} 2 spasi
BAB I KETENTUAN UMUM	} 2 spasi
Pasal 1	} 1 ½ spasi
....	} 2 spasi
BAB II	} 1 ½ spasi
Pasal ...	} 2 spasi
BAB ... (dan seterusnya)	} 1 ½ spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	} 2 spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan	} 2 spasi

Ditetapkan di ... } 2
pada tanggal ... } spasi
BUPATI KUNINGAN,

} 1 ½
spasi

(tanda tangan) } 2
spasi

(NAMA)

Diundangkan di ... } 1 ½
pada tanggal ... } spasi
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

(tanda tangan) } 3
spasi

(NAMA)

} 1 ½
spasi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN... NOMOR...

D.2. BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI



PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Bupati)

} 1 ½
spasi

} 2 spasi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

} 2 spasi

} 3 spasi

BUPATI KUNINGAN ,

Menimbang : a. bahwa ...

..... ;

} 1 ½
spasi

} 2 spasi

b. bahwa ...

..... ;

} 1 ½
spasi

} 2 spasi

c. dan seterusnya ...

..... ;

} 1 ½
spasi

Mengingat : 1.

..... ;

} 2 spasi

} 1 ½
spasi

2.

..... ;

} 2 spasi

} 1 ½
spasi

3. dan seterusnya

..... ;

} 2 spasi

} 1 ½
spasi

BUPATI KUNINGAN	} 2 spasi
	} 2 spasi
MEMUTUSKAN:	} 1 ½ spasi
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG	} 2 spasi
BAB I	} 2 spasi
KETENTUAN UMUM	} 2 Spasi
Pasal 1	} 1 ½ spasi
....	
BAB II	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
Pasal ...	
BAB ...	
(dan seterusnya)	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan .	} 2 spasi
	} 2 spasi
	Ditetapkan di Kuningan pada tanggal ...
	BUPATI KUNINGAN , } 2 spasi
	} 1 ½ spasi
	(tanda tangan)
	} 2 spasi
	(NAMA)

Diundangkan di ...

} 2 Spasi

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

(tanda tangan)

} 1 ½

spasi

(NAMA)

} 3 spasi

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN..... NOMOR...

D.3. BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI



PERATURAN BERSAMA BUPATI KUNINGAN
DAN BUPATI /WALIKOTA

 NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN DAN BUPATI / WALI KOTA

Menimbang : a. bahwa ...

..... ;

b. bahwa ...

..... ;

c. dan seterusnya ...

..... ;

Mengingat : 1.

..... ;

2.

..... ;

} 1 ½
spasi
} 1 ½
spasi

} 1 ½
spasi
} 1 ½
spasi

} 2 spasi
} 2 spasi

} 3 spasi
} 1 ½
spasi

} 2 spasi
} 1 ½
spasi

} 2 spasi
} 1 ½
spasi

} 2 spasi
} 1 ½
spasi

3. dan seterusnya	} 2 spasi
..... ;	} 1 ½ spasi
MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI KUNINGAN DAN BUPATI/WALIKOTA.....	} 1 ½ spasi
	} 2 spasi
BAB I	} 2 spasi
KETENTUAN UMUM	} 1 ½ spasi
Pasal 1	} 2 spasi
....	
BAB II	} 2 spasi
Pasal ...	} 1 ½ spasi
BAB ...	} 2 spasi
(dan seterusnya)	} 1 ½ spasi
Peraturan Bersama Bupati Kuningan dan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	} 2 spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.	} 2 spasi
	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
NAMA	NAMA
	} 3 spasi

Diundangkan di
pada tanggal

} 1 ½
spasi

SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

} 3 spasi

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN I (Pemrakarsa).....
..... NOMOR

TAHUN

} 2 spasi

D.4. BENTUK TATA NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI .



KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR...

} 1 ½
spasi

TENTANG

.....

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa ...

} 2 spasi

..... ;

} 3 spasi

b. bahwa ...

} 1 ½
spasi

..... ;

} 2 spasi

c. dan seterusnya ...

} 1 ½
spasi

..... ;

} 2 spasi

Mengingat : 1.

} 1 ½
spasi

..... ;

} 2 spasi

2.

} 1 ½
spasi

..... ;

} 2 spasi

3. dan seterusnya

} 1 ½
spasi

..... ;

} 2 spasi

MEMUTUSKAN

} 1 ½
spasi

Menetapkan :

} 2 spasi

KESATU : } 2 spasi
.....;

} 1 ½
spasi

K E D U A :
.....;

KETIGA : } 2 spasi
.....;

KEEMPAT : } 2 Spasi
.....;

DAN SETERUSNYA :
..... } 1.1/2
Spasi

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI KUNINGAN } 2 Spasi

Cap TtD

} 1 ½
Spasi

} 2 Spasi

NAMA

} 1 ½
Spasi

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 21 TAHUN 2013

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah

BAB I. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II. HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

B. PENYIDIKAN

C. PENCABUTAN

D. PERUBAHAN

BABIII. RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH .

- a. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - b. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
-

BAB I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. Judul

- 2. Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan.
- 3. Nama peraturan dibuat secara singkat yakni dengan hanya menggunakan suatu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan.

Contoh yang kurang tepat:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN
PERENCANAAN/KONSULTAN PENGAWASAN
KONSTRUKSI DAN KONSULTASI

Sebaiknya:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
USAHA JASA KONSTRUKSI

4. Judul peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang kurang tepat karena dengan penambahan singkatan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Sebaiknya:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Contoh yang kurang tepat karena menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN KUNINGAN

Sebaiknya:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KABUPATEN KUNINGAN

5 . Pada judul peraturan perubahan, ditambahkan frase **PERUBAHAN ATAS** di depan nama peraturan yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN

6. Jika peraturan telah diubah lebih dari **1 (satu) kali**, diantara kata **PERUBAHAN** dan kata **ATAS** disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN

7. Pada judul peraturan perubahan, yang terkait dengan adanya **perubahan nama daerah**, (misalnya Kota Ujung Pandang diubah menjadi Kota Makassar), setelah frasa **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH** disebutkan nama daerah yang lama selain nomor, tahun, dan nama peraturan yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN

8. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan yang diubah. Misalnya Judul Peraturan yang akan diubah berbunyi sebagai berikut PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDI DAYA BURUNG WALET. Kemudian dalam Ketentuan Penutup **diberi nama singkat** Budi Daya Burung Walet, dalam judul peraturan perubahan dapat ditulis sebagai berikut:

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BUDI DAYA BURUNG WALET

9. Pada judul peraturan pencabutan tambahkan kata **PENCABUTAN** di depan nama peraturan yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

B. Pembukaan

10. **Pembukaan Peraturan terdiri atas:**

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

11. Pada pembukaan tiap peraturan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan dicantumkan frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang **seluruhnya dengan huruf kapital yang** diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

12. Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

BUPATI KUNINGAN ,

B.3. Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.
15. Konsiderans Peraturan Daerah memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

 Filosofis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum.

 Sosiologis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

 Yuridis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut.

16. Konsiderans yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

Contoh:

 Menimbang : bahwa untuk menjaga ketertiban umum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Sebaiknya untuk konsiderans Peraturan Daerah mengacu pada petunjuk Nomor 15

17. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
18. Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf sesuai dengan urutan abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata **bahwa** dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

 Menimbang : a. bahwa...;

 b. bahwa...;

 c. bahwa...;

19. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

Menimbang : a. bahwa...;

b. bahwa ...;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ...;

20. Konsideran Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah atau peraturan yang lebih tinggi cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk Pasal (-Pasal) dari Peraturan Daerah atau peraturan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembuatannya.

Contoh:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal... Peraturan Daerah Nomor... Tahun... tentang... perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang...

21. Dalam hal Peraturan Kepala Daerah ditetapkan tidak atas delegasi Peraturan Daerah tetapi dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, konsiderans menimbang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang mendasari ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tersebut.

B.4. Dasar Hukum

- 22 . Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

23. Dasar hukum memuat:

a. Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;

b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut; dan

c. Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah yang bersangkutan.

Dasar hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah yang bersangkutan.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

24. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan (hierarkinya) sama atau lebih tinggi dari peraturan yang ditetapkan.
25. Peraturan yang akan dicabut dengan peraturan yang akan dibentuk atau peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku, tidak boleh dicantumkan sebagai dasar hukum.
26. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
27. Dasar hukum yang diambil dari Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan Pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan Pasal dan kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U".

Contoh :

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

28. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan Pasal, tetapi cukup mencantumkan judul Peraturan Perundang-undangan dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Penulisan undang-undang, kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U".

Contoh :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

29. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847: 43*);

30. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam contoh Nomor 28 berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

Catatan: Petunjuk nomor 28 dan nomor 29 tidak digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

31. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, penulisan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. ...;

B.5. Diktum.

32. Diktum terdiri atas :

a. kata Memutuskan;

b. kata Menetapkan;

c. nama Peraturan Daerah.

33. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

34. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

35. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
36. **Nama yang tercantum dalam judul** dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan **tanpa** menyebutkan nama **Kabupaten**, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN.

C. Batang Tubuh

37. Batang tubuh peraturan memuat semua substansi peraturan yang dirumuskan dalam Pasal (-Pasal).
38. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
1. Ketentuan Umum;
 2. Materi Pokok yang Diatur;
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan dan hanya untuk Peraturan Daerah);
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 5. Ketentuan Penutup.

39. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya **BAB KETENTUAN LAIN (LAIN)** atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam BAB (-BAB) yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
40. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, tidak perlu dirumuskan dalam bab tersendiri tetapi cukup menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Contoh:

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
 - (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dan
 - c. ...
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pembangunan; atau
 - c. pembongkaran bangunan.
41. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu Pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam Pasal terakhir dari bagian tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
42. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
43. Pengelompokan materi peraturan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf
44. Jika materi peraturan yang disusun tidak mempunyai banyak Pasal, maka tidak perlu dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf tetapi dapat langsung disusun Pasal demi Pasal secara sistematis.
45. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan Atas dasar kesamaan materi.

46. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
- a. bab dengan Pasal (-Pasal) tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan Pasal (-Pasal) tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi Pasal (-Pasal).
47. Buku (*hanya berlaku untuk Undang-Undang yang sifatnya kodifikasi*) diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BUKU KESATU
TENTANG
ORANG

48. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

49. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan Huruf dan diberi judul.
50. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

Bagian Kesatu
Umum
Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

51. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
52. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

Paragraf 1

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

53. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas tanpa anak kalimat.
54. Materi peraturan sebaiknya dirumuskan dalam banyak Pasal yang singkat Dan jelas daripada hanya dalam beberapa Pasal tetapi tiap Pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi Pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
55. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab, dan huruf awal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 1

56. Huruf awal kata Pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

57. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab yang ditulis di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

Contoh:

Pasal 3

- (1) ...
- (2) ...

58. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
59. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib memiliki izin penyelenggaraan pondokan.
- (2) Izin penyelenggaraan pondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

60. Penunjukan bilangan dalam ayat atau Pasal, ditulis dengan angka Arab disertai dengan kata atau frasa diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

Pasal 4

Permohonan banding harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diterima.

61. Jika satu Pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka dapat dirumuskan Dalam bentuk kalimat dengan rincian atau dalam bentuk tabulasi. Contoh rumusan dalam bentuk rincian :

Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Contoh rumusan dalam bentuk tabulasi :

Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah:

- a. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
- b. terdaftar pada daftar pemilih.

62. Dalam membuat rumusan Pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi Hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuandengan frasa pembuka;

- b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil, dan diberi tanda baca titik (.);

Contoh:

- a.
- b.
- c.

- c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil kecuali untuk nama diri atau nomenklatur, huruf awalnya tetap menggunakan huruf kapital;

Contoh rincian untuk nama diri atau nomenklatur:

Walikota kepada lembaga dan pengguna jasa berupa Peringatan tertulis;
Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa peringatan tertulis; dan Asosiasi kepada anggota asosiasi berupa pencabutan keanggotaan.

- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
 - h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan Pasal yang bersangkutan ke dalam Pasal atau ayat lain.
63. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
64. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
65. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
66. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.
Contoh:

Pasal 9

- (1)
(2) ... :
 a. ... ;
 b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 c.

- b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

- (1)
(2) ... :
 a. ... ;
 b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 c. ... :
 1. ... ;
 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 3.

- c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 20

- (1)
(2)

(3) ... :

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ... :

1. ...;

2. ... ; (dan, atau, dan/atau)

3. ... :

a) ... ;

b) ... ; (dan, atau, dan/atau)

c)

d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 22

(1)

(2) ... :

a. ... ;

b. ... ; (dan, atau, dan/atau)

c. ... :

1. ... ;

2. ... ; (dan, atau, dan/atau)

3. ... :

a) ... ;

b) ... ; (dan, atau, dan/atau)

c) ... :

1) ... ;

2) ... ; (dan, atau, dan/atau)

3)

C.1. Ketentuan Umum

67. Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I (satu). Jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam Pasal-Pasal awal.
68. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu Pasal.
69. Ketentuan Umum berisi:
- batasan pengertian atau definisi;
 - singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal (-Pasal)
- berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dari materi yang diatur.

Contoh salah karena yang dirumuskan tidak mencerminkan materi yang diatur:

Peraturan Daerah ini berasaskan manfaat, keadilan, tidak diskriminatif. Sebaiknya yang dirumuskan mencerminkan materi yang akan diatur: **Keuangan daerah** dikelola secara berdaya guna, berhasil guna, transparans, dan akuntabel.

70. Batasan pengertian mengenai "Pemerintah Daerah" rumusannya Disesuaikan dengan daerah yang membentuk Peraturan Daerah tersebut (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Contoh 1: Peraturan Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Contoh 2 : Peraturan Daerah Kabupaten

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Contoh 3 : Peraturan Daerah Kota

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

71. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah berbunyi:

Contoh :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

72. Frase pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan di bawah Peraturan Daerah disesuaikan dengan jenis peraturannya.

Contoh :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

73. Jika Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi, Singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
74. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam Pasal (-Pasal) selanjutnya.
75. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah tersebut diberi definisi.
76. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
77. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan secara lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
78. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

79. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah BAB KETENTUAN UMUM, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah Pasal (-Pasal) ketentuan umum.

80. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil Dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

a. pembagian berdasarkan urutan dari yang umum ke khusus:

Contoh untuk retribusi dimulai dengan:

1. retribusi daerah;
2. retribusi jasa umum;
3. retribusi jasa usaha;
4. retribusi perizinan tertentu;
5. penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi;
6. penghitungan retribusi yang kadaluarsa.

b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis.

Contoh untuk pencalonan Kepala Desa dimulai dengan:

1. penjaringan calon;
2. pendaftaran;
3. pemilihan;
4. pengangkatan;
5. pelantikan; dan
6. pemberhentian.

c. pembagian berdasarkan jenjang jabatan atau kepangkatan

Contoh :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretaris Daerah; dan
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

81. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
82. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah mengenai lamanya pidana penjara dan banyaknya denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
83. Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup dengan mengacu kepada ketentuan Pasal dan nama dari Undang-Undang yang diacu.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

84. Dalam menentukan lamanya pidana penjara dan banyaknya denda harus dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tidak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
85. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika BAB KETENTUAN PERALIHAN tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.
86. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam Pasal yang terletak langsung sebelum Pasal (-Pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada Pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum Pasal penutup.

Contoh:

Dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan untuk pidana penjara adalah pidana kurungan 6 (enam) bulan dan untuk denda paling banyak

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

87. Dalam Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah, ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
88. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma Larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan Pasal (-Pasal) yang memuat norma tersebut.

Contoh:

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

89. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapa pun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

90. Pengertian “setiap orang” mencakup orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan pidana yang berlaku bagi siapapun cukup ditulis setiap orang yang ... tidak perlu secara eksplisit menyebutkan “setiap orang atau badan hukum”.

91. Sehubungan dengan adanya perkembangan kenyataan bahwa yang

Dapat melakukan tindak pidana tidak hanya orang perseorangan dan badan hukum tetapi juga badan usaha yang bukan badan hukum, maka pada saat ini pengertian “setiap orang” diperluas yang dirumuskan sebagai berikut:

- ❖ orang perseorangan dan korporasi; atau
- ❖ orang perseorangan dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

92. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek hukum tertentu, Subyek tersebut dirumuskan secara tegas, misalnya: orang asing, pegawai negeri, atau wajib retribusi.

Contoh :

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

93. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal Peraturan Daerah memuat ketentuan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan (Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), maka kedua hal tersebut harus disebutkan secara tegas.

Contoh 1:

- (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Contoh 2:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

94. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Namun dalam Peraturan Daerah hanya dimungkinkan dirumuskan secara alternatif karena sifatnya hanya untuk pelanggaran.

Contoh :

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

95. Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana berlaku secara kumulatif atau alternatif.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam contoh ini tidak jelas apakah pidana tersebut diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, atau Pasal 14 secara sendiri-sendiri ataukah pidana tersebut baru dapat diterapkan jika ketiga unsur perbuatan pidana dari Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semuanya terpenuhi.

96. Dalam hal terdapat keperluan untuk memberlakukan surut suatu Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut memuat ketentuan pidana, maka ketentuan pidana tersebut harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004,kecuali untuk ketentuan pidana berlaku sejak tanggal diundangkan.

97. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-porseorangan atau oleh korporasi.Pidana terhadap korporasi dijatuhkan kepada:
- a. badan usahanya (Perseroan Terbatas, CV, Firma, perkumpulan, atau Yayasan);
 - b. mereka yang bertindak sebagai pimpinan atau yang memberi perintah melakukan tindak pidana; atau
 - c. kedua-duanya.
98. Pidana yang dikenakan pada korporasi (badan usaha) hanya pidana denda.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

99. Ketentuan peralihan memuat ketentuan mengenai penyesuaian terhadap peraturan yang sudah ada pada saat peraturan baru mulai berlaku, agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

100. Ketentuan peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN

PERALIHAN dan ditempatkan di antara BAB KETENTUAN PIDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam peraturan tidak diadakan pengelompokan dalam bab, Pasal (-Pasal) yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum Pasal (-Pasal) yang memuat ketentuan penutup.

101. Pada saat suatu peraturan dinyatakan mulai berlaku, segala

hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi sebelum peraturan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan lama.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang lama.

102. Dalam peraturan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

- (1) Untuk menghindari kekosongan pelaksanaan Administrasi kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan dan kelurahan induk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk

sampai ada keputusan pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru.

- (2) Pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

103. Penyimpangan sementara berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakukan surut.

104. Jika peraturan diberlakukan surut, dalam peraturan tersebut perlu memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal pengundangan peraturan. (Peraturan Daerah dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan tetapi terdapat ketentuan tentang pernyataan berlaku surut).

Contoh:

Pasal ...

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul sebagai akibat ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006.

105. Penentuan berlaku surut tidak boleh diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat. Beban konkret kepada masyarakat antara lain berupa penarikan retribusi daerah dan pajak daerah.

106. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin trayek angkutan yang telah diberikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang baru dalam Peraturan Daerah ini

107. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan lain. Perubahan rumusan tersebut hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum peraturan atau dilakukan dengan membuat peraturan perubahan.

Contoh:

Pasal 37

- (1) Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 angka 1;
- (2).....;

C.5. Ketentuan Penutup

108. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam Pasal (-Pasal) terakhir.
109. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
- penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan;
 - nama singkat;
 - status peraturan yang sudah ada; dan
 - saat mulai berlaku peraturan yang bersangkutan.
110. Ketentuan penutup dapat memuat ketentuan atau perintah mengenai:
- penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin atau untuk pengangkatan pegawai;
 - pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu untuk membuat peraturan pelaksanaan.
111. Bagi nama peraturan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- nomor dan tahun pengundangan atau penetapan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT BERAKHLAK KARIMA

Nama singkat peraturan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Gerbang Marhamah.

112. Nama singkat tidak boleh memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan-bahan Adiktif lainnya.

Sebaiknya:

Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Psikotropika

113. Hindari memberikan nama singkat bagi peraturan yang sudah singkat.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Pencatatan Penduduk.

Sebaiknya diberi nama singkat sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Kependudukan.

114. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol

Pasal ...

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Minuman Keras.

D. Penutup

115. Penutup merupakan bagian akhir peraturan yang memuat:
- a. rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
 - b. rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah;
 - c. penandatanganan penetapan;
 - d. Pengundangan; dan
 - e. akhir bagian penutup.

116. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (Peraturan Daerah, Qanun, Perdasus, Perdasi) ... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

117. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan...(jenis Peraturan Kepala Daerah) ... ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

118. Penandatanganan penetapan peraturan memuat:

- a. tempat dan tanggal penetapan;
- b. nama jabatan;
- c. tanda tangan pejabat; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

119. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.

120. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal ...

BUPATI KUNINGAN

tanda tangan

NAMA

121. Pengundangan peraturan memuat:
 - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
122. Tempat tanggal Pengundangan peraturan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
123. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Kuningan

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

tanda tangan

NAMA

124. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi : **Peraturan Daerah ini dinyatakan sah** dengan mencantumkan tanggal sahnya.

125. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah, dan Berita Daerah tersebut.
126. Penulisan frasa **Lembaran Daerah, dan Berita Daerah** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN ... TAHUN... NOMOR ...

Contoh:

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN ... NOMOR ...

E. Penjelasan

127. Setiap Peraturan Daerah perlu diberi penjelasan.
128. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
129. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
130. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan yang bersangkutan.
131. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan yang bersangkutan.

132. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG ...

133. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.

134. Rincian penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

135. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.

136. Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

...

2. Pembagian Wilayah

...

3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan

...

4. Daerah Otonom

...

5. Wilayah Administratif

...

6. Pengawasan ...

137. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundangundangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
138. Dalam menyusun penjelasan Pasal demi Pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
139. Penjelasan tidak boleh memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, yang telah dirumuskan dalam Ketentuan Umum oleh karena itu batasan pengertian atau definisi dalam ketentuan umum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
140. Pada Pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frasa penjelasan Pasal demi Pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa Pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas.

Sebaiknya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

141. Jika suatu Pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, Pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan **Cukup jelas.**, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
- 142.a. Jika suatu Pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- b. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu Pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke 3 (tiga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

F. Lampiran (jika diperlukan)

143. Dalam hal peraturan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan yang bersangkutan.

BAB II

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

144. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan untuk :

- a. mengatur lebih lanjut materi tertentu dengan Peraturan Kepala Daerah; atau
- b. menetapkan materi tertentu dengan Keputusan Kepala Daerah.

Contoh a:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Contoh b:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

145. Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas:

- a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
- b. jenis instrumen hukum yang digunakan (Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati).

146. a. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Bupati, gunakan rumusan **Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diatur dengan Peraturan Bupati.**

Contoh:

Pasal...

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- b. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Bupati, gunakan rumusan **Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...diatur dengan Peraturan Bupati.**

Contoh:

Pasal...

- (1) ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

147. a. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten yang mendelegasikan dan Materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Bupati, gunakan rumusan **Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diatur dengan Peraturan Bupati.**

Contoh:

Pasal...

- (1) ...
- (2) Ketentuan mengenai... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Bupati, gunakan rumusan **Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.**

Contoh:

Pasal...

- (1)
- (2) Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

148. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian pengaturan lebih lanjut perlu mencantumkan secara singkat dan mencerminkan isi peraturan yang akan diatur.

Contoh:

Pasal 11

- (1) ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Bupati.

150. Jika Pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari Pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 14

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai.... sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

150. Jika pendelegasian kewenangan terdiri atas beberapa ayat dalam 1 (satu) Pasal atau beberapa Pasal yang diatur lebih lanjut dalam jenis peraturan yang sama (misal Peraturan Bupati) rumusan pendelegasian tidak perlu menyebut secara rinci masing-masing isi dari ayat atau Pasal yang didelegasikan, tetapi cukup dengan menyebut ayat atau Pasal yang didelegasikan.

Contoh untuk beberapa ayat dalam 1 Pasal

Pasal...

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Contoh untuk beberapa Pasal

Pasal...

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal... dan Pasal... diatur dengan Peraturan Bupati.

151. Pendelegasian kewenangan mengatur, tidak boleh dirumuskan secara blangko.

Contoh:

Pasal...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

152. Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Daerah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat lain di daerah kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Daerah.

153. Peraturan Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat langsung diterapkan

154. Peraturan Bupati tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan. Peraturan Bupati memuat penjabaran lebih lanjut materi Peraturan Daerah.

155. Dalam hal diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam Pasal-Pasal atau ayat-ayat peraturan pelaksana, dapat dilakukan pengulangan rumusan materi.

B. PENYIDIKAN

156. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang Penyidikan.

157. Peraturan Daerah dapat memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

158. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)) dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

159. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada Pasal (-Pasal) sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

160. Jika materi dalam peraturan yang baru menyebabkan **perlu penggantian sebagian atau seluruh materi** dalam peraturan yang lama, di dalam peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai **pencabutan sebagian atau seluruh** peraturan yang lama.

- a. Untuk penggantian **sebagian materi** dalam Peraturan Daerah digunakan rumusan sebagai berikut:

Contoh:

Pasal

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **ketentuan Pasal** Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun.... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Untuk penggantian **seluruh materi** suatu peraturan dengan peraturan yang setingkat rumusannya sebagai berikut:

Contoh:

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **Peraturan Daerah** Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **Peraturan Bupati** Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

161. Rumusan pencabutan diawali dengan frasa **Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku**, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri yang setingkat atau lebih tinggi.

162. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan tidak boleh dirumuskan secara umum tetapi harus menyebutkan secara tegas peraturan yang dicabut.

Contoh yang kurang tepat

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebaiknya:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

163. Untuk mencabut peraturan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten... Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Daerah Kabupaten... Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

164. Jika jumlah peraturan yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ..., Tahun ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Kota ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

165. Pencabutan peraturan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut.

Contoh:

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

166. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.**

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kabupaten Kuningan Nomor ...), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

167. Jika pencabutan peraturan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut hanya memuat 2 (dua) Pasal yang ditulis dengan angka arab, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan yang dicabut.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun.... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten .

168. Pada dasarnya setiap peraturan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.

169. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan:

a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya lebih rendah.

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa **setelah ... (tenggang waktu) sejak ...**

Contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

170. Jangan menggunakan **frasa ...** mulai **berlaku efektif** pada tanggal... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.

171. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan adalah sama bagi keseluruhan materi peraturan dan seluruh wilayah daerah yang bersangkutan.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

172. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan materi-materi mana dalam peraturan tersebut yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang mulai berlaku pada tanggal

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah daerah tertentu.

Contoh:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah daerah pada tanggal...

173. Pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

174. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan lebih awal daripada saat pengundangannya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakukan surut;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, yaitu pada saat rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

175. Peraturan Bupati / Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah yang mendasarinya.

176. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah atau dibatalkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.

177. a. Pencabutan Peraturan Bupati dengan Peraturan Daerah dilakukan, jika Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan Bupati yang dicabut.

- b. Pembatalan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
178. Jika ada peraturan yang lama tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan yang baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan yang tidak diperlukan lagi.
179. Jika peraturan yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan dalam peraturan yang lama, pencabutan peraturan yang lama dinyatakan dalam salah satu Pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan yang baru, dengan menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
180. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah.
181. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. **Misalnya Peraturan Daerah tidak boleh mencabut Peraturan Menteri.**
182. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
183. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun...tentang... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan...Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

184. Pencabutan seluruh materi dalam Peraturan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Daerah (tersendiri) **tidak digunakan frase Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku**, tetapi pernyataan **pencabutan** langsung dirumuskan dalam Pasal 1 dari Peraturan Daerah yang mencabut yang hanya terdiri atas 2 (dua) Pasal, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...

185. Pencabutan peraturan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan lain yang terkait tersebut, **kecuali ditentukan lain secara tegas** dalam peraturan yang mencabut.

Contoh:

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang mencabut Pasal 45 Undang-Undang tentang KUHP.

186. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

187. Perubahan peraturan dilakukan dengan:

- a. menyisipkan atau menambah materi Peraturan Daerah; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
- c. menyisipkan atau menambah Penjelasan Umum/Pasal/ayat atau Lampiran (jika ada); atau
- d. menghapus atau mengganti sebagian Penjelasan Umum/Pasal/ayat atau Lampiran (jika ada).

188. Perubahan peraturan dapat dilakukan terhadap:

- a. bab, bagian, paragraf, Pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, angka, dan/atau tanda baca.

189. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, judul Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat tersebut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

190. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) Pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ... dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan. Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...,) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
 2. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. dan seterusnya ...
- b. Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal 1 memuat, selain mengikuti panduan pada **huruf a**, juga tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ...tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan :

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
3. dan seterusnya ...

c.Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat **ketentuan peralihan** dari Peraturan Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

191.Jika dalam peraturan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau Pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau Pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 2A

(1) ...

(2) ...

(3) ...

Pasal 2B

(1) ...

(2)

Contoh penyisipan Pasal:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 128 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128 A

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pondokan, orang atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...; dan
- d.

192. Jika dalam 1 (satu) Pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) ...
- (1a) ...
- (1b) ...
- (2) ...

193. Jika dalam suatu peraturan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, Pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, Pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

Pasal 16 dihapus.

Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) ...
- (2) dihapus.
- (3) ...

194. Jika suatu perubahan peraturan mengakibatkan :
- sistematika peraturan berubah;
 - materi peraturan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - esensinya berubah, peraturan yang diubah tersebut **lebih baik dicabut dan disusun kembali** dalam peraturan yang baru mengenai masalah tersebut.
195. Jika suatu peraturan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan, sebaiknya peraturan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
- urutan bab, bagian, paragraf, Pasal, ayat, angka, atau butir;
 - penyebutan-penyebutan; dan
 - ejaan, jika peraturan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.
196. Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada Nomor 195 dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR

TENTANG

PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN ...TENTANG ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Nomor ...) perlu menyusun kembali naskah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tersebut dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Naskah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ...Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dan dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan bab, bagian, paragraf, Pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati... ini beserta lampirannya diumumkan dalam Berita Daerah.

KETIGA :Keputusan Bupati... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 21 TAHUN 2013

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

RAGAM BAHASA PERUNDANG-UNDANGAN

197. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 34

- (1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Sebaiknya:

- (2) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin.

198. Dalam merumuskan ketentuan peraturan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Sebaiknya:

- (1) Permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

199. Hindarkan penggunaan kata atau frasa yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh :

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

200. Dalam merumuskan ketentuan peraturan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

- (1) Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.
- (2) Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak mengenai status kewarganegaraannya.

Sebaiknya:

- (1) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak.

201. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata **meliputi**.

Contoh:

Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan□bahan sementara meliputi bambu, triplek dan kayu atau bahan bekas/bongkaran.

202. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata **tidak meliputi**.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

203. Hindari pemberian arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh yang kurang tepat:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Sebaiknya:

Pertanian meliputi perkebunan.

204. Di dalam Peraturan Daerah yang sama hindari penggunaan:

a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu Pasal telah digunakan kata gaji maka dalam Pasal□Pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh :

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

205. Jika membuat pengacuan ke Pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frasa **tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.**

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja.

Pasal 6

Tanpa mengurangi/dengan tidak mengurangi/tanpa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam.

Sebaiknya:

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja, kecuali pegawai wanita yang sedang hamil.

206. Jika kata atau frasa tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frasa sebaiknya didefinisikan dalam Pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

Contoh **yang menggunakan** pembagian Bab:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah ...
- b. Pemerintah Daerah...
- c. Pengawas Bangunan adalah

Contoh **yang tidak menggunakan** pembagian Bab:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah ...
- b. Pemerintah Daerah...
- c. Pengawas Bangunan adalah

207. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.
208. Untuk **menghindari** perubahan nama suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyebutan kepala SKPD sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan.

Contoh:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan .

209. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frasa tersebut:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

210. Penggunaan kata atau frasa bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frasa bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

211. Penggunaan kata atau frasa bahasa daerah dapat digunakan di dalam Peraturan Daerah. Kata atau frasa bahasa daerah itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

1. Desa (*Distrik*) yang berlaku Provinsi Papua;
2. Desa (*Nagari*) yang berlaku Provinsi Sumatera Barat;
3. Desa (*Gampong*) yang berlaku Provinsi NAD;
4. Kepala desa (*Kecik*) yang berlaku di Provinsi NAD);

B. Pilihan Kata atau Istilah

212. Untuk menyatakan pengertian maksimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata **paling**.

Contoh:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

213. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- waktu, gunakan frasa **paling singkat** atau **paling lama**;
 - jumlah uang, gunakan frasa **paling sedikit** atau **paling banyak**; dan
 - jumlah non-uang, gunakan frasa **paling rendah** atau **paling tinggi**

214. Untuk menyatakan makna **tidak termasuk**, gunakan kata **kecuali**. Kata **kecuali** ditempatkan di awal kalimat, jika yang **dikecualikan** adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

215. Kata **kecuali** ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

216. Untuk menyatakan makna **termasuk**, gunakan kata **selain**.

Contoh:

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

217. Untuk menyatakan makna **pengandaian** atau **kemungkinan**, digunakan kata **jika**, **apabila**, atau frasa **dalam hal**.

- Kata **jika** digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola **karena maka**).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- Kata **apabila** digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frasa **dalam hal** digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola **kemungkinanmaka**).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

218. Frasa **pada saat** digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor .. Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ...Nomor ...,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan ...Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

219. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata **dan**.

Contoh:

Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Wonosobo ditentukan sebagai berikut:

- a. bertempat tinggal di daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. berpendidikan paling rendah sarjana Strata satu (S1) bidang perbankan; **dan**
- c. berpengalaman di bidang perbankan paling singkat 5 (lima) tahun.

220. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata **atau**.

Contoh:

Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; **atau**
- c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

221. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa **dan/atau**.

Contoh:

Kepala desa diberhentikan karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; **dan/atau**
- f. melanggar larangan bagi kepala desa.

222. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata **berhak**.

Contoh:

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.

223. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata **berwenang**.

Contoh:

Bupati/Walikota berwenang menolak atau mengabulkan permohonan izin mendirikan bangunan.

224. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata **dapat**.

Contoh:

Bupati/Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan izin penyelenggaraan undian.

225. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata **wajib**. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan

226. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata **harus**. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya yang bersangkutan memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

227. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata **dilarang**.

Contoh:

Selain kendaraan roda empat atau lebih dilarang lewat di jalan tol.

C. Teknik Pengacuan.

228. Pada dasarnya setiap Pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke Pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

229. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk Pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundangundangan yang lain dengan menggunakan frase **sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...** atau **sebagaimana dimaksud pada ayat ...**

Contoh:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ...;
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula ...

230. Pengacuan dua atau lebih terhadap Pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan Pasal demi Pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase **sampai dengan**.

Contoh:

- a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
- b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

231. Pengacuan dua atau lebih terhadap Pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu Pasal yang dikecualikan, Pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata **kecuali**.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 **kecuali** Pasal 7 ayat (1), berlaku juga bagi anggota BPD.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) **kecuali** ayat (4) huruf a, berlaku juga bagi tahanan.

232. Frasa **Pasal ini** tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam Pasal yang bersangkutan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 8

(1) ...;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Pasal ini** berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

Sebaiknya:

Pasal 8

(1) ...;

(2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

233. Frasa **Peraturan Daerah ini** tidak perlu digunakan jika Pasal/ayat yang diacu merupakan salah satu Pasal/ayat dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh yang kurang tepat

Pasal 23

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Peraturan Daerah ini** ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sebaiknya:

Pasal 23

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

234. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam Pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan Pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1) ...;

(2) ...;

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (3) diajukan kepada Bupati.

235. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Bupati.

236. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi.

Contoh tingkatan yang sama: Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor...Tahun... tentang...

Contoh tingkatannya lebih tinggi:

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

237. Hindari pengacuan ke Pasal atau ayat yang terletak setelah Pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 5

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17** dibuat dalam rangkap 5 (lima).

238. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari Pasal atau ayat yang diacu dan tidak boleh menggunakan frasa **Pasal yang terdahulu** atau **Pasal tersebut di atas**.
239. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa **sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan**.
240. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan pelaksanaan yang baru, gunakan frase **tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini**.
241. Jika Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, gunakan frasa **tetap berlaku, kecuali ...**

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Provinsi... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Provinsi ...Nomor ...) tetap berlaku, kecuali ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

